TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI KARTU ATM

(Studi Kasus di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh:

Nur Lailatul Ismiyah
NIM. C52212109

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Nur Lailatul Ismiyah
NIM	:	C52212109
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kartu ATM (Studi Kasus Di Koperasi Berkah Sesama Kecamatan Sukorejo Pasuruan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 17 Oktober 2018
Saya yang menyatakan,

Nur Lailatul Ismiyah
NIM. C52212109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Lailatul Ismiyah** NIM. **C52212109** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2018
Pembimbing

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI
NIP. 197209062007101003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Lailatul Ismiyah, NIM. C52212109** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 06 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Fahrur ulum, S.Pd, MEI
NIP. 197209062007101003

Penguji II,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc., M. A
NIP. 197001182002121001

Penguji III,

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 19 November 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur lailatul Ismiyah
NIM : C52212109
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ellaismiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI KARTU ATM (STUDI KASUS DI KOPERASI BERKAH SESAMA DESA PALANG KAECAMATAN SUKOREJO PASURUAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 November 2018

Penulis

(NUR LAILATUL ISMIYAH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Kartu ATM (Studi Kasus di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan) merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan rumusan masalah: *pertama,* bagaimana implementasi gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan?

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan–ketentuan hukum Islam mengenai gadai (*rahn*) dan *ribā* yang selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan gadai kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama di desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, gadai kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama dilakukan oleh pegawai perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pegawai perusahaan berhutang sejumlah uang di Koperasi dengan menyerahkan kartu ATM gajian sebagai jaminan pelunasan cicilannya dengan ketentuan uang yang dipinjam dipotong 10% untuk biaya administrasi dan pelunasan cicilan dilakukan dengan memotong langsung uang gajian yang telah ditransfer ke ATM yang menjadi barang jaminan hutang ke Koperasi Berkah Sesama; kedua, pelaksanaan gadai Kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama sah menurut Hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun *rahn*. Akan tetapi, dalam hal pelunasan hutangnya dihukumi tidak sah karena mengandung unsur *ribā,* yaitu adanya biaya administrasi penggantian ATM yang baru dari Koperasi diambil dari memotong 10% uang pinjaman dan orang yang meminjam harus membayar lebih dari uang yang telah dipinjamkan

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pihak Koperasi (*marhūn*) hendaknya melaksanakan praktik gadai (*rahn*) yang sesuai dengan syara' serta menghindari praktik gadai yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan mengandung unsur *ribā* dalam pelaksanaan gadainya. Selanjutnya, untuk pihak peminjam (*rāhin*) hendaknya memilih Koperasi atau tempat penggadaian yang sesuai dengan syariat Islam dalam melaksanakan akad gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
MOTTO		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TABEL		xii
DAFTAR TRANSLITERASI		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
	C. Rumusan Masalah	6
	D. Kajian Pustaka	6
	E. Tujuan Penelitian	9
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
	G. Definisi Operasional	10
	H. Metode Penelitian	11
	I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	KONSEP *RAHN* DAN *RIBĀ* DALAM HUKUM ISLAM	20
	A. *Rahn*	20
	1. Definisi *Rahn*	20
	2. Dasar Hukum *Rahn*	22
	3. Rukun dan Syarat *Rahn*	25
	4. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima *Rahn*	32
	5. Berakhirnya Perjanjian dalam *Rahn*	33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Riba* 35

1. Pengertian *Riba* 35
2. Macam-macam *Riba* 38
3. Larangan Melakukan *Riba* 41

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROSEDUR GADAI KARTU ATM DI KOPERASI BERKAH SESAMA 44

A. Gambaran Umum Tentang Koperasi Berkah Sesama 44

1. Sejarah Koperasi Berkah Sesama 44
2. Lokasi dan Kondisi Koperasi Berkah Sesama 45
3. Visi dan Misi Koperasi Berkah Sesama 45
4. Kantor Cabang Koperasi Berkah Sesama 46
5. Susunan Kepengurusan Koperasi Berkah Sesama 47
6. Produk-produk Koperasi Berkah Sesama 47

B. Prosedur Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama 52

1. Latar Belakang Terjadinya Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama 52
2. Mekanisme Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama 54
3. Realisasi Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama 56
4. Batas Waktu Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama..... 56

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI KARTU ATM DI KOPERASI BERKAH SESAMA DESA PALANG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN 59

A. Analisis Pelaksanaan Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan 60

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Cabang-Cabang Koperasi Berkah Sesama 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia, mau tidak mau tentu harus selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan selainnya, baik untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya yang tidak bisa mereka lakukan dengan dirinya sendiri.

Adapun interaksi yang terjadi antar manusia tersebut tidak hanya berhubungan dengan komunikasi, tetapi lebih didominasi pada hubungan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Bahkan sejak zaman manusia belum mengenal tulisan dan alat bantu keuangan, manusia sudah melakukan interaksi demi mencapai kebutuhannya, baik melalui sistem barter atau sistem lain yang dirasa mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya nelayan memerlukan hasil dari petani, dan juga sebaliknya. Sehingga menghasilkan interaksi yang saling menguntungkan. Namun, pada masa ini, kegiatan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah berkembang pesat, baik berupa transaksi jual beli, pinjam, gadai dan sejenisnya.

Sebagai manusia yang beragama Islam, tentu kegiatan yang dilakukan tersebut harus berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam yang mana kepentingan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an, dan Hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kegiatan ini maka timbullah antara hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dalam kaidah-kaidah agama yang bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara hak dan kewajiban yang dipergunakan dalam kepentingan masing-masing, serta untuk menghindari kerugian di antara kedua pihak atau salah satu pihak. Kaidah-kaidah hukum ini yang mana mengatur antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut sebagai muamalah.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mana selalu berhubungan satu sama lain dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan, dalam agama Islam hubungan semacam ini disebut juga muamalah. Kegiatan muamalah ini sering terjadi di kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam ketidak adilan.[1]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan-kebutuhan pokok mereka antara lain sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal atau rumah). Sedangkan kebutuhan sekunder mereka seperti perhiasan, kendaraan, televisi, alat komunikasi (radio, televisi, *handphone*) dan lain-lain. Dalam hal memenuhi kebutuhan mereka tersebut, manusia melakukan sebuah akad atau transaksi jual beli.

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII Press, 1990), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad jual beli, seorang harus menyerahkan uangnya untuk mendapatkan barang yang dimaksudkan untuk dibeli, dimana transaksi dilakukan ketika uang dan barang benar-benar berada dalam satu masa atau satu waktu. Tetapi, jika seorang tersebut tidak mempunyai uang untuk membeli, ada transaksi lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari selain jual beli yaitu akad utang piutang.

Akad utang piutang hampir sama dengan akad jual beli, hanya saja pembayaran dalam akad utang piutang dilakukan tidak secara langsung di tempat ketika melakukan jual beli atau biasa juga disebut dengan non tunai. Namun, ketika dalam sebuah akad disaratkan bagi orang berhutang harus menyerahkan barang berharga miliknya sebagai jaminan, makah hal itu disebut dengan akad gadai atau *raḥn.*

Adapun *raḥn* secara istilah memiliki arti *al-Thubūt* (Hujah, bukti)[2] atau *al-Iḥtisab* (dari kata *ḥasbu*, hitung)[3] sedangkan secara syara' adalah menjadikan harta sebagai *wathīqah* (bukti, akta atau dokumen) terhadap akad hutang.[4] Dalam fatwa DSN tentang *raḥn* di jelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang (*raḥn*) itu dibolehkan. Begitu pula meminjam uang dengan jaminan barang berharga termasuk emas itu di boleh kan sebagaimana dalil dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 283

---

[2] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Muanawir* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 145.
[3] Ibid., 261.
[4] Taqīyuddin Abī Bakarin Muhammad al-Ḥusaini, *Kifāyatul Akhyār Fī Ḥilli Ghāyatul Iktisār*, (Bairūt: Dār Kitab al-Alamīyah, 2001), 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ
ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ
وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

> "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (*QS Al Baqarah* [2]: 283)[5]

Dari dasar itulah, akad gadai dapat dibenarkan oleh Hukum Islam, selagi sesuai dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi, namun dalam realitas yang ada, kini gadai tidak hanya berhubungan dengan sesuatu yang dapat diperjual belikan, seperti emas, barang dagangan dan lainnya.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, terdapat beberapa barang yang dapat dijadikan barang gadai, salah satunya adalah kartu debit ATM yakni *Anjungan Tunai Mandiri* sebagaimana kasus yang terjadi pada Koperasi "BERKAH SESAMA" di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini ada masyarakat sekitar desa Palang yang melakukan hutang pada pihak Koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian orang ini memberikan kartu ATM beserta dengan surat-surat pentingnya seperti KTP, KK, dan juga Jamsostek sebagai jaminannya. Setelah barang-barang berharga tadi diserahkan sebagai barang jaminan, uang yang diterima oleh si penghutang tidak sesuai dengan jumlah uang yang dihutang pada kesepakatan awal, melainkan dipotong 10% untuk biaya

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi. Kemudian pada saat pelunasan hutangnya dicicil selama 30 kali dengan jumlah satu kali cicilan sebesar Rp. 350.000,- dan setelah dijumlah cicilan tersebut melebihi jumlah uang yang diterima saat penerimaan hutang.

Dari sinilah, perlu dilakukan peneilitian terhadap kasus ini melalui sudut pandang Hukum Islam, terhadap keabsahan gadai menggunakan ATM sebagai alat gadai dan memotong uang hutang untuk biaya administrasi kemudian melunasinya dengan jumlah melebihi uang yang diperoleh saat melakukan hutang tadi. Yang mana dalam hal pelunasan tadi dapat menimbulkan unsur *ribā.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Demi memperdalam materi yang dikaji dan lebih fokus lagi kepada pokok penelitian maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan "Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Kartu ATM (Studi Kasus di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan)".

Berdasarkan penelitian *priorriset,* penulis menemukan beberapa masalah yang dapat teridentifikasi, sebagaimana berikut:

1. Syarat dan ketentuan barang gadai
2. Hutang sebagai landasan akad gadai
3. Penggadaian dengan jaminan selain barang nyata.
4. Penggunaan ATM sebagai Barang yang dijadikan obyek gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pelunasan cicilan melebihi jumlah uang yang diberikan saat melakukan hutang atau pinjaman uang.
6. Implementasi gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama.
7. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Pasuruan.

Agar kajian ini bisa tuntas, masalah yang di kaji dibatasi sebagai berikut:

1. Implementasi gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Pasuruan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, untuk memfokuskan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan memfokuskan diri pada dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Pasuruan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Pasuruan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sudah akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Kajian pustaka ini sebenarnya bertujuan memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya persamaan topik, persamaan penelitian, teori, atau metodologi. Bahkan menjadi sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka, penulis menemukan beberapa skripsi yang memiliki tema yang serupa di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Adib Abdur Rohman dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya" pada tahun 2015. Dalam skripsinya tersebut disimpulkan bahwa hutang dengan jaminan berupa KTP tidak diperbolehkan. Karena KTP merupakan barang berharga yang tidak dapat diperjual belikan. Dan juga KTP tidak memenuhi salah satu syarat barang yang boleh digadaikan.[6]

Skripsi yang ditulis oleh Bibi Erna Futicha dengan judul "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pengalihan Barang Gadai

[6] Abdur Rohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya" ("Skripsi"--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepada Pihak Ketiga (Studi Analisis di Desa Kloposepuh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo)" pada tahun 2013. Dalam skripsi tersebut memaparkan bahwa, dalam praktek gadai yang berlaku di daerah penelitian, *rāhin* sebagai pemilik barang gadai memberikan kekuasaan penuh pada pihak *murtahin* untuk menjaga, memelihara, agar barang tersebut tidak berkurang nilainya. Tetapi, pada kenyataannya praktek yang terjadi di Desa Kloposepuh *murtahin* memanfaatkan barang gadai tersebut dengan cara menyewakan kembali tanpa seizin *rāhin.*[7]

Skripsi yang ditulis oleh Lina Ayu Hapsari dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Barang Di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" pada tahun 2014. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa sistem gadai barang yang diterapkan di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini tidak sah menurut hukum Islam di karenakan barang yang digadaikan merupakan barang hutangan. Dan juga adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.[8]

Antara penelitian penulis dengan beberapa penelitian di atas mempunyai sedikit kesamaan, yakni sama-sama membahas tentang *rahn* atau gadai. Dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas yaitu terletak pada objek gadai dimana objek gadai pada penelitian di atas

---

[7] Bibi Erna Futicha, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga (Studi Analisis di Desa Kloposepuh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

[8] Lina Ayu Hapsari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Barang Di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa sepeda motor dan juga KTP, objek gadai dalam penelitian ini berupa kartu ATM serta meninjau peraktik gadai tersebut dalam perspektif *ribā.*

E. Tujuan Penelitian

Menjawab dari rumusan masalah yang ada di atas tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian adalah:

1. Memahami implementasi atau prosedur dari gadai Kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.
2. Memahami tinjauan hukum Islam terhadap gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh peneliti ini diharapkan memiliki nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis sendiri. Dan juga diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Islam khususnya tentang perekonomian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang status *ribā* terhadap gadai kartu ATM.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya. Maksudnya bahwa definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yng bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel atau konsep tersebut melalui penelitian.

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Kartu ATM (Studi Kasus Di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan SukorejoPasuruan)". Agar penelitian ini bisa difahami, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian istilah yang akan banyak digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	:	Pandangan hukum Islam dalam menyikapi permasalahan gadai, mengenai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan hukum Islam berdasarkan al-qur'an, hadith dan ijma', qiyas dan pendapat para ulama'. Ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama yang mengatur tentang *rahn dan 'urf.*
Gadai (*Raḥn*) Kartu ATM	:	Proses pemberian barang berupa kartu ATM sebagai jaminan atas uang yang di pinjam dari koperasi.
Koperasi Berkah Sesama	:	Sebuah lembaga keuangan syariah dimana orang dapat melakukan transaksi simpan dan pinjam uang.

H. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak sehingga dapat diterima oleh akal sehat manusia.[9]

[9] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap implementasi gadai kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama di desa Palang Kecamatan Sukorejo Pasuruan.

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data Primer
      1) Prosedur tentang gadai kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama.
      2) Teori tentang *ribā*.
   b. Data Sekunder
      1) Data tentang sejarah Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Pasuruan beserta jumlah pegawai dan anggotanya.
      2) Data tentang produk-produk baik simpanan maupun peminjaman yang ada di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Pasuruan.
      3) Data tentang mata pencaharian anggota Koperasi yang melakukan simpan atau peminjaman di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan sukorejo Pasuruan.
2. Sumber Data

   Sumber data adalah sumber data yang akan digali oleh penulis baik secara primer maupun sekunder. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber lapangan yang mana langsung meneliti di tempat kejadian melalui proses yaitu wawancara. Sumber data tersebut berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.[10]Sumber primer dapat diperoleh melalui wawancara terhadap orang yang melakukan gadai kartu ATM, antara lain:

1) Ayu Indrawati (karyawan PT. Biscuit sebagai *rāhin*).
2) Muhammad Ismail (karyawan PT. Estern. Text sebagai *rāhin*).
3) Sinta Ayniah (karyawan PT. Aqua sebagai *rāhin*).
4) Nabila Ayu Fena (karyawan PT. Karya Sutarindo sebagai *rāhin*).
5) Purwanti (karyawan PT. Karya Sutarindo sebagai *rāhin*).
6) Wahyu Iswahyudi (karyawan PT. Estern.text sebagai *rāhin*).
7) Wati Indah Sari (karyawan PT. Karya Mitra Budi Sentosa sebagai *rāhin*)
8) Fadhilatus Istiqomah (sebagai saksi).
9) H.M.Ayubi Chozin (manager Koperasi Berkah Sesama).
10) Khusnul Khotimah (Kabag Administrasi Koperasi Berkah Sesama).
11) H. Sunjimanto (Kabag Marketing Koperasi Berkah Sesama).
12) Khairatun Adawiyah (admin 1 Koperasi Berkah Sesama).
13) Fadhilatus Istiqomah (admin 2 Koperasi Berkah Sesama).
14) Fitria Agustin (Customer Service Koperasi Berkah Sesama).

[10] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15) Sinta Islamiyah, wawancara (sebagai Teller/Kasir Koperasi Berkah Sesama).

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer,[11] antara lain :

1) Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalat.*
2) Ahmad Warson Munawwir, *kamus al-Munawwir.*
3) Taqiyudin Abi Bakarin Muhammad Al Husaini, *Kifāyatul Akhyār Fī Ḥilli Ghāyatul Iktisār.*
4) Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya.*
5) Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.*
6) Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian.*Masruhan, *Metode penelitian Hukum.*
7) Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi.*
8) Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi maupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data, dalam penelitian ini maka penulis menggunakan:

[11] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[12] Observasi yang dilakukan oleh peneliti supaya bisa mengetahui secara langsung terhadap praktik gadai kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Pasuruan.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dapat dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti.[13]Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam proses gadai kartu ATM.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.[14] Dokumen dalam pengertian lain merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bukti surat perjanjian kerja sama. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatkan

[12] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.
[13] Ibid., 235.
[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.[15] Dalam penelitian ini, kami mencantumkan dokumentasi berupa foto dan bukti kartu pembayaran cicilan.

4. Teknik Pengolahan Data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Organizing,* yaitu menyusun secara sistematis data yang di peroleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka terebut dibuat berdasarkan data yang *relevan* dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.
b. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh baik dari segi kesempurnaannya, kelengkapannya, kebenaran dalam pengisiannya, kejelasan, maupun keragaman data yang diterima peneliti.[16]
c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu mengenai prosedur gadai kartu ATM.

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 240.
[16] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* …, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (catatan lapangan) dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[17]

Data yang diambil dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau perkataan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami dan dianalisis dengan cara berpikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus. Suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya dikembangkan berdasarkan data tersebut, kemudian di carikan data lagi secara berulang-ulang, sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul, dan pada akhirnya hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.[18]

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini dimulai dengan memaparkan data tentang prosedur gadai kartu ATM, yang dianalisis dengan hukum Islam dalam hal ini berupa al-Qur'ān, Hadith dan pendapat

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif…,* 244.
[18] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama Fiqh dari berbagai Madzhab tentang *rahn* dan juga *ribā* yang kemudian diambil kesimpulan dari hasil analisisnya.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sebagai acuan dasar penelitian ini.

Bab kedua adalah teori *rahn* dan *ribā*. Dalam hal ini menjelaskan tentang pengertian, syarat-syarat, macam-macam dan pemikiran ulama' tentang *rahn.* Dan juga menjelaskan tentang deskripsi dari *ribā*. Serta menjelaskan tentang macam-macam *ribā* dan juga larangan melakukan *ribā.*

Bab ketiga berisi deskripsi tentang implementasi dari gadai kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama. Dan juga dijelaskan mengenai Koperasi Berkah Sesama, meliputi sejarah berdirinya, kondisi, lokasi, jumlah anggota dan akad apa saja yang diaplikasikan dalam koperasi tersebut.

Bab empat akan berfokus kepada analisis hukum Islam terhadap gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama di desa Palang Kecamatan Sukorejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan, yang ini akan penulis analisis melalui tinjauan hukum Islam dengan mempertimbangkan teori *ribā.*

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang di teliti oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *RAHN* DAN *RIBA* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Rahn* (Gadai)

1. Pengertian *Rahn*

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn.* Secara bahasa (*lughatan*), *rahn* berarti 'tetap dan lestari', seperti juga dinamai *al-ḥabsu*, artinya 'penahanan'.[1]Sedangkan dalam istilah *rahn*(gadai) diartikan sebagai penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan pembayaran dari barang tersebut.[2]Penggunaan rahn untuk makna *al-ḥabsu* yang artinya menahanan, dimuat dalam al-Quran[3], surat *Al Muddathir*ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya." (*QS. Al-Muddathir : 38*)"[4]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi *rahn* ialah menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas suatu hutang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat atas suatu utang piutang yang timbul dari padanya.

---

[1] Isma'il Nawawi,*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),198.
[2] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia), 159.
[3]Nor Hasanuddin, *Fikih Sunnah,* jilid 4(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 187.
[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita* (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2010), 576.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian lain dari *rahn* (gadai) dikemukakan oleh ulama' Fiqih sebagai berikut:

a. Menurut ulama' Malikiyah *rahn* (gadai) adalah:

شَيْءٌ مُتَمَوِّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تُوْثِقًا بِهِ فِيْ دِيْنٍ لَازِمٍ

"Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat".[5]

b. Ulama' Hanafiyah mendefinisikan dengan

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةً مَالِيَةً فِيْ نَظْرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةٌ بَدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اَخَذَ ذَالِكَ الدَّيْنُ اَوْ اَخَذَ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

"Menggadaikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya".[6]

c. Ulama' Syafiiyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ

"Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat menjadikan pembayar piutang, apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang itu". [7]

Menurut ketentuan pasal 1150 KUHPdt, gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut terlebih dulu daripada kreditor lainnya,

---

[5] Ibid., 160.

[6] 'Abdurraḥman al-Jaziri, *Al-Fiqhu alā al-Madhāhib al-Arba'ah* (Kairo: Maktabah Tijāriyah al-Kubro, 1969), 319.

[7] M. al-Khatīb as-Sharbīnī, *Mughnil Muḥtāj,* juz 3 (Beirūt:Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.t.),38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda tersebut digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan.[8] Jadi benda itu fungsinya sebagai jaminan saja dan barang itu harus berada pada *murtahin* (yang menerima gadai) sebagai barang amanat, akan tetapi biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggungan *rāhin* (yang menggadaikan).[9]

Dari definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa *rahn* (gadai) adalah menyediakan barang milik orang yang berhutang sebagai jaminan atas benda tersebut sehungga ia melunasi hutangnya secara keseluruhan. Atau dapat juga dipahami *rahn* (gadai) sebagai menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya sehingga dapat dijadikan pelunasan piutang ketika orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya.

2. Dasar Hukum *Rahn* (Gadai)

Pada dasarnya hukum gadai sama seperti dengan hukum juakl beli yaitu di perbolehkan. Sebagaimana jual beli, barang yang boleh untuk diperjualbelikan maka boleh juga untuk digadaikan. Hal ini didasarkan pada al-Quran, hadits, serta ijma'.Dasar hukum yang membolehkan adanya gadai adalah sebagai berikut:

[8] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 171.
[9] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. QS. Al-Baqarah: 283

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا
فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[10]

b. Dalil Hadis

حَدَّثَنَا مُعَلَّي بْنِ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَاالعَمَشِ قَالَ ذَكَّرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمُ اَلرَّهْنُ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَيْ طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَي أَجْلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ[11].

"Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al 'Amasy berkata ; kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (*Salam*) dihadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu dikemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi".

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk Wanita...,* 49.
[11] Muḥammad 'Abdullah bin Isma'īl, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Beirūt Libanon: Dār Fikr, 2006), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا نَصْرُبْنِ عَلِي الجَهْضَمِى حَدَّثَنِي أَبِيْ , حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنِ قَتَادَة عَنْ أَنَسْ , قَالَ : لَقَدْ رَهِنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِي بِالْمَدِيْنَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيْرًا (رواه ابن مجه) [12]

”Telah meriwayatkan kepada kami Nash bin ‘Ali al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata : sungguh Rasulululllah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarkannya dengan gandum untuk keluarganya” (HR. Ibnu Majah).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنِ إِبْرَهِيْم الحَنْظَلِي وَعَلِي بْن حَشْرَم قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنِ يُوْنُسْ بْنِ العَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِشْتَرَىْ رَسُولُ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ (رواه مسلم)[13]

”Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhalidan Ali bin Khasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata : bahwasannya Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya” (HR. Muslim).

c. Ijma’

Ijma’ Ulama’ atas hukum *mubāḥ* (boleh) perjanjian gadai. Hanya mereka sedikit berbeda pendapat tentang, “apakah gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, ataukah bisa dilakukan di mana dan kapan saja?” Madzhab Dẓahiri, Mujahid dan Al-Dhahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283 diatas, sedangkan jumhur Ulama’ sepakat membolehkan gadai, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya

[12] Al- Ḥafīdh Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Yazid al-Qazwīny, *Sunan Ibnu Mājah,* juz 2 (Beirūt Libanon: Dār Fikr, 1995), 1.

[13] Imām Abī Ḥusain Muslim bin Hājjaj al-Kusyāiry an-Nāisaburī, *Ṣaḥīh Muslim,* juz 2 (Beirūt Libanon: Dār Al-Fikr, 1993), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya. Mereka tidak mempertentengkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya, jumhur berpendapat disyariatkan pada waktu bepergian dan juga berada di tempat domisilinya, hal ini berdasarkan praktek Nabi. Sedangkan ayat yang mengkaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (pada waktu itu).[14]

3. Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)

Rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum. Ulama' Hanafiah berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya ijab (pernyataan penyerahan barang sebagai agunan/jaminan sebagai pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima agunan/jaminan). Disamping itu menurut mereka untuk kesempurnaan dan untuk mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan *al-qabḍ* (penguasa barang) oleh pemberi hutang.[15]

Sedangkan menurut Syafi'i rukun gadai ada empat, yaitu: *ṣīghat*, *'āqid* (orang yang bertransaksi), *marhūn* (sesuatu yang diberikan sebagai jaminan hutang), dan *marhūn bih* (hutang). Namun dari keempat rukun

[14] Masjfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhīyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 118.
[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, mempunyai syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam kelestarian adanya akad *rahn* ini. [16]

Adapun dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* menyebutkan bahwa rukun *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:[17]

a. Orang yang menggadaikan (*rāhin*)
b. Barang yang digadaikan (*marhūn*)
c. Orang yang menerima gadai (*murtahin*)
d. Sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad gadai.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa pada dasarnya rukun-rukun yang ada pada *rahn* adalah *rāhin* (orang yang memberikan jaminan), *murtahin* (orang yang menerima), *marhūn* (jaminan), *dan marhūn bih* (hutang).[18]

Dalam akad *rahn* (gadai), syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi ini adalah:

a. Rāhin dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan akad atau perjanjian *rahn* meliputi 2 orang (‘*āqidain*), yakni *rāhin* dan *murtahin*. Syarat yang harus dipenuhi oleh dua pihak ini adalah berakal sehat, setiap orang

[16] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al- Islam wa Adillatuhu,* jilid 6 (Jakara: Gema Insani, 2011), 4210.
[17] Ibnu Rushd, *Bidāyatul Mujtahid,* terj.Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media, 2013), 304.
[18] Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah…*, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengolahan harta.[19]

Menurut madzhab Hanafi, syarat yang harus dimiliki pelaku gadai ialah orang yang berakal sehat. Oleh karena itu tidak sah perjanjian gadai dilakukan oleh orang gila dan juga anak kecil yang belum *mumāyyiz*, sedangkan anak kecil yang sudah *mumāyyiz* dan orang *safīh* (bodoh) yang sudah mengerti tentang muamalah, maka perbuatannya sah asalkan mendapatkan izin dari walinya, sedangkan baligh itubukan merupakan syarat sahnya perjanjian gadai.[20]

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, syarat yang berkenaan denga kedua belah pihak yang berakal (*āqid*) yaitu: keahlian (kecakapan) kedua belah pihak, sudah *bāligh* (dewasa), berakal, dan tidak *mahjūr 'alaih* (orang yang dilarang mentasharrufkan hartanya). Karenanya tidak sah gadainya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat ijin dari walinya. Atas pertimbangan wali boleh membelanjakan *mahjūr 'alaih* dengan digadaikan dalam dua keadaan, yaitu:

1) Dalam keadaan keadaan yang darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai, seperti, *mahjūr 'alaih* dalam keadaan yang sangat membutuhkan makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya, tapi dengan syarat wali tidak mendapatkan biaya untuk itu selain dengan jalan menggadaikan harta *mahjūr 'alaih*.

[19] Isma'il Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...,* 198.
[20] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...,*4213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Gadai tersebut mengandung kemaslahatan terhadap *mahjūr 'alaih*, misalnya bila wali mendapatkan barang yang dijual dan dalam membelinya akan mendapatkan keuntungan bagi *mahjūr 'alaih*, namun tidak mendapatkan uang untuk membelinya, maka wali bolehmenggadaikan barang milik *mahjūr 'alaih* untuk dibelikan barang tersebut karena sangat mengharapkan keuntungan bagi *mahjūr 'alaih*.[21]

b. *Ṣīghat* (*ijab qabul*)

Imam Syafi'i membagi syarat *ṣīghat* dalam akad *rahn* kedalam tiga persyaratan sebagai berikut:

1) Syarat *ṣahīh*: artinya adanya syarat rahn adalah bertujuan untuk kemaslahatan akad.
2) Syarat yang batal atau gurau. Tidak mensyaratkan sesuatu yang tidak memberikan kemaslahatan.
3) Syarat yang merusak transaksi. Disini digambarkan dengan suatu akad yang memberatkan *murtahin* (kreditur) atau sebaliknya memeberatkan *rāhin* (debitur)seperti contoh, *murtahin* tidak boleh menjual barang jaminan gadai ketika *rāhin* telah jatuh tempo pelunasan hutang, atau memberatkan *rāhin*, seperti memberikan kelebihan harta dari hasil penjualan gadai kepada *murtahin*.[22]

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah *ṣīghat* dalam akad rahn tidak boleh digantungkan kepada syarat tertentu dan tidak boleh

[21] 'Abdurraḥman al-Jazīrī, *Fiqhu alā al-Madzāhib al-Arba'ah…,* 328.
[22] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah..., 163.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disandarkan pada waktu mendatang karena akad rah memiliki kesamaan unsur dengan akad jual beli dilihat dari sisi bahwa *rahn* adalah jalan untuk membayar utang dan mendapatkan pembayaran utang. Oleh karena itu, tidak boleh digantungkan kepada suatu syarat atau disandarkan kepada waktu yang akan datang.[23]

c. Barang yang digadaikan (*marhūn)*

Adapun syarat-syarat barang gadai yang harus dipenuhi menurut ulama Hanafiyah ialah disyari'atkan harus berupa harta yang memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, dipegang, dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak termasuk *marhūn*, terpisah dan terindentifikasi, baik itu berupa harta tidak bergerak atau harta bergerak, baik itu harga *mithlī* atau *qīmī*.[24]

Penjelasan mengenai syarat-syarat barang gadai menurut ulama Hanafiyah akan dijabarkan sebagai berikut:

1) *Marhūn* harus bisa diserahkan

Yaitu *marhūn* harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad berlangsung.

2) *Marhūn* harus berupa harta

Syarat sah *marhūn* adalah berupa harta. Oleh karena itu tidak sah menggunakan sesuatu yang tidak berupa harta , seperti

[23] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*..., 113.
[24] Ibid…, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangkai, hasil buruan tanah haram, atau hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan ihram.

3) *Marhūn* harus *mutaqawwam* (memiliki nilai)

Maksudnya dari *marhūn* harus memiliki nilai ialah boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, sekiranya hutang yang ada bisa terbayar dari *marhūn* tersebut.

4) *Marhūn* harus diketahui dengan jelas

Sebagaimana barang yang ada pada akad jual beli, maka barang yang digunakan dalam jaminan gadai harus diketahui dengan jelas dan pasti.

5) *Marhūn* statusnya harus milik *rāhin*

Menurut ulama Hanafiyah syarat ini merupakan syarat sahnya rahn akan tetapi syarat ini berlaku efektifnya akad *rahn*. Oleh karena itu sah bagi seseorang menggadaikan harta orang lain tanpa izin atas dasar wewenang yang sah, seperti ayah atau orang yang mengasuh menggadaikan harta anak yang berada diperwaliannya.

6) *Marhūn* harus *mufarragh* (tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Syarat ini adalah syarat yang mengisyaratkan bahwa barang yang digadaikan tidak dalam kondisi masih menyangkut sesuatu yang menjadi hak *rāhin*. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan pohon kurma tanpa mengikutsertakan buahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Marhūn* harus *muḥāwwaz* (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Maksud dari syarat ini ialah tidak sah menggadaikan objek gadai yang mengikut pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan, seperti menggadikan buah yang berada dipohon tanpa mengikut sertakan pohonnya.

8) *Marhūn mutamāyyīz* (terbedakan dan tertentukan)

Maksudnya ialah barang gadaian tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu.[25]Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat, yakni:

a) Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
b) Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
c) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai.[26]

d. Hutang (*marhūn bih*)

Menurut madzhab Syafi'i hutang itu tetap, dan diketahui benda, jumlah serta sifatnya.[27]Apabila secara komulatif rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian gadai tersebut batal demi hukum, walaupun telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak

[25] Ibid., 138.
[26] Isma'il Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*..., 200.
[27] Ibid., 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terlibat. Karena akad tersebut dianggap cacat. Dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai

Adapun hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban penggadai
   1) Hutang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama.
   2) Penggadai berkewajiban menyerahkan dan melunasi hutangnya apabila ia telah mampu untuk membayarnya.[28]
b. Hak dan kewajiban penerima gadai
   1) Menerima barang dari penggadai sesuai yang telah disetujui oleh kedua pihak.
   2) Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai dan mengembalikan barang yang tergadai apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai telah hanya membayar sebagian, maka barang jaminan secara keseluruhan masih tetap berada ditangan penerima gadai sampai ia melunasi secara penuh.[29]

5. Berakhirnya Perjanjian dalam Gadai

Pada dasarnya perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang, oleh karena itu jika perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., 144.
[29] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir maka dengan sendirinya akan punahlah perjanjiangadai tersebut sebagai perjanjian tambahan.

Zaman Jahiliyah jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar hutang pada waktunya, maka barang gadainya lepas dari pemiliknya danmenjadi hak milik penggadai.[30]Tetapi kemudian Islam melarang praktek gadai semacam ini, berdasarkan hadits Nabi :

اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْل بْنِأَبِيْ فُدَيْكَ عَنِ بْنِ أَبِي ذَئْبِ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّب أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهِنَهُ لَهُ غَنِمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ))

> "Telah diceritakan kepada kami dari Muhammad ibnu Ismail dari ayah Fudaika dari ibn Abi Dza'b dari Syihab ibn Musayyab sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ;Tidak berhak penggadai memiliki barang yang digadaikan oleh temanya yang tidak mampu membayar hutangnya. Ia (pemilik barang gadai) mengambil hasilnya dan ia wajib memikul bebannya" (HR. Al-Syafi'i dan ahli hadis lainnya dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far).[31]

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya bayar hutang, maka pemilik barang gadai wajibmenyerahkan bayarannya dengan segera. Apabila pemiliknya tidak mampu membayar hutangnya dan tidak memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya. Dan jika barang dijual ada kelebihan harga penjualan daripada hutangnya, maka kelebihan itu menjadi pemiliknya. Tetapi jika

[30] Masjfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhīyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*..., 120.
[31]Imām Abī 'Abdīllah Muḥāmmad bin Idrīs as-Syafi'ī, *Musnād Imām Syafi'i* (Beirūt Libanon: Dār Fikr, 1996), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penjualannya masih kurang untuk menutupi hutangnya, maka kekurangnnya harus ditutupi oleh pemilik barang gadai itu.[32]

Wahbah Zuhaili juga berpendapat tentang batas waktu berakhirnya akad *rahn*, yang menyebutkan bahwa akad rahn akan berakhir karena beberapa hal, seperti *ibrā'* (penggadai dibebaskan dari tanggungan hutang yang ada), *hibah* (penerima gadai menghibahkan hutang yang ada kepada penggadai), dan terlunasinya hutang yang ada atau kesepakatan lainnya.[33]

B. Konsep *Ribā*

1. Pengertian *Ribā*

*Ribā*menurut pengertian bahas berarti *al ziyādah* (tambahan).[34] Secara arti kata *ribā* mengandung arti "bertambahnya dari asalnya".[35]Secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan dan ketinggian.[36]

Dalam istilah syara', *ribā* didefinisikan sebagai tambahan pada barang tertentu, ini adalah definisi *ribā* menurut ulama Hanbali. Dalam

[32] Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 190.
[33] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*...., 229.
[34] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 117.
[35] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh ...*,209.
[36]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sitem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab *kanzul ummāl*, sebuah kitab dalam mazhab Hanafi, *ribā* diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta.[37]

Tidak diragukan lagi, bahwa yang diharamkan didalam al-Qur'an dan hadits adalah *ribā*. Al-Qur'an telah mengharamkannya dalam 4 surat yang berbeda, dimana surat yang pertama terdapat dalam surat ar-Ruum: 39 yang diturunkan di Mekkah dan 3 surat lainnya yaitu surat an-Nisaa': 160-161, ali-Imran: 130 dan al-Baqarah: 278-279 yang diturunkan di Madinah.

Dalam surat pertama,al-Qur'an menolak anggapan bahwa *ribā* yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah,[38] yang sesuai dalam firman Allah dalam surat ar-Ruum: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

> "Dan, sesuatu ribā (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka ribā itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."[39]

Pada surat kedua, *ribā* digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang

---

[37] 'Abdul Ḥāyyīe al-Kattani, *Fiqh Islam Wahbah Zuhaili,* jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 307.
[38] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 189.
[39] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...,408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yahudi yang memakan *ribā*.[40] yang sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 160-161yang berbunyi:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًاوَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

> "Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan ribā, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara meraka itu siksa yang pedih."

Didalam surat ketiga, *ribā* diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut, yang sesuai dengan firman Allah dalam surat ali-Imran: 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan ribā dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[41]

Dalam surat keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, yang sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah:278-279, yang berbunyi:

---

[40] Ibid…, 190.
[41] Ibid…, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

> "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kami kepada Allah dan tinggalkan sisa ribā (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribā) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan ribā) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."[42]

Berdasarkan penjelasan ayat diatas maka Allah dan Rasul-Nya memberikan larangan yang keras bagi orang-orang yang mengambil *ribā*. Didalam al-Qur'anjuga telah memeberikan perbedaan antara konsep perniagaan (jual beli) dengan *ribā,* dan melarang bagi kaum beriman untuk mengambil sisa-sisa *ribā,* serta memberikan perintah kepada mereka untuk hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan.

Ribā tidak hanya diharamkan kepada agama Islam saja, tetapi di seluruh agama samawi juga mengharamkan *ribā*, karena dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam.[43]

2. Macam-macam*Ribā*

Para *fuqahā* telah membagi *ribā* itu dalam dua kategori yaitu *ribā nasi'ah* dan *ribā al-faḍl. Ribā* dalam format yang pertama disebut juga *ribā* jahiliyah yang secara eksplisit dilarang dalam al-Qur'an. Sedangkan

[42] Ibid., 47.
[43] Sāyyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12 ..., 117*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kedua dilarang oleh Nabi Muhammad dalam rangka membendung semua perilaku yang mengarah kepada *ribā.*[44]

a. *Ribā nasi'ah*

Kata *Nasi'ah* berasal dari kata dasar (*fi'il māḍī*) *nasa'a* yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan "tambahan" atau "nilai lebih". Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa *ribā an-nasi'ah* itu sama atau identik dengan bunga atau pinjaman.[45] Menurut Dr. Mustaq Ahmad dalam buku yang berjudul Etika Bisnis dalam Islam bahwa *ribā nasi'ah* adalah tambahan jumlah uang yang didapat dari pemberian pinjaman, biasanya didasarkan pada batasan waktu tertentu. Tambahan ini, apapun dan seberapa persenpun tambahan yang diambil, adalah dilarang oleh al-Qur'an.[46]

Contoh, seseorang membeli 1*irdabb* (198 liter)gandum pada musim hujan dengan 1½ *irdabb* gandum dibayar pada musim panas dimana kelebihan ½ *irdabb* harga tidak diperhitungkan dengan barang, melainkan sekedar ganti penangguhan waktu. Itulah sebabnya disebut *ribā an-nasi'ah* (penambahan karena penangguhan waktu bayar).[47]

---

[44] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 127.
[45] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 195.
[46] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* ..., 127.
[47] Syekh 'Abdurraḥman al-Jazīrī, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut sangat diharamkan karena adanya unsur riba yang sudah dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

....فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَلِكُمْ لاَتَظْلِمُوْ نَ وَلاَتُظْلَمُوْنَ

> "Maka yang hak bagimu ialah sebanyak pokokmu yang semula. Kamu tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya."[48]

Dalam hal ini, kasus gadai kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama mengandung unsur *ribā nasi'ah.* Karena dalam mekanisme gadai ini uang yang dipinjam oleh *rāhin* dipotong sebesar 10% oleh pihak *murtahin* untuk biaya administrasi pembutan kartu ATM baru. Sedangkan, ketika *rāhin* mencicil pelunasan uang yang dihutang tadi melebihi dari jumlah uang yang dipinjam tanpa dipotong uang buat biaya adminstrasi tadi. Disini telah terjadi unsur *ribā*yaitu menambah uang cicilan pelunasan hutang atau dengan kata lainnya bunga pinjaman.

b. *Ribā al-faḍl*

Adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai.[49] Walaupun Islam melarang *ribā*(bunga) atas pinjaman dan memperbolehkan praktik perniagaan (jual beli), bukan berarti semua praktik perniagaan diperbolehkan. Dengan alasan, bahwa Islam tidak hanya ingin menghilangkan unsur ketidakadilan yang secara intrinsik

[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 47.
[49] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sitem Transaksi* ..., 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melekat dalam lembaga keuangan ribawi, namum juga segala bentuk ketidakjujuran ataupun ketidakadilan yang melekat pada transaksi bisnis. Sama halnya ketidakjujuran dalam menimbang barang atau mengurangi takaran timbangan agar penjual mendapatkan untung yang banyak dari hasil jual belinya. Padahal hal ini sangat jelas diharamkan karena mengambil hak orang lain yang sesuai dengan firman Allah dalam *al-Qurān* surat al-An'ām ayat 152 yang berbuyi:

وَلَاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

> "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kau berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."[50]

Nilai tambah yang dimaksud diatas apabila diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar, dinamakan dengan *ribā al-faḍl*. Ibnu 'Arabi memberikan definisi *ribā al-faḍl* dengan semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut'.[51]

---

[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* ..., 149.
[51] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ..., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Larangan melakukan *ribā*

Ribā merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt, bahkan pelarangan melakukan perbuatan *ribā* ini telah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran dalam beberapa surat dan juga hadits-hadits nabi saw. Diantara surat yang menjelaskan tentang pelarangan *ribā*adalah :

a. Larangan *ribā* dalam surat ‘Ali Imran ayat 130

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (*Q.S Ali Imran: 130*).

Tafsir atau makna ayat ini menjelaskan tentang hukum *ribā* yang diharamkan dalam Islam, maka setiap pemanfaatan, konsumsi dan penggunaan *ribā* yang berlipat-lipat itu dilarang dalam islam.

Maksud larangan *ribā* dalam ayat di atas adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian sosial dan menjauhkan diri dari praktik ribawi yang mengambil hak milik orang lain secara tidak halal.

b. Larangan *ribā* dalam Surat Al-Baqarah ayat 275

...ٱلرِّبَوٰاْۚ وَحَرَّمَ ٱلۡبَيۡعَۚ ٱللَّهُ وَأَحَلَّ ٱلرِّبَوٰاْۚ مِثۡلُ ٱلۡبَيۡعِۗ إِنَّمَا قَالُوٓاْ بِأَنَّهُمۡ ذَٰلِكَۚ...

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al- Baqarah [2]: 275).

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud *ribā* dalam ayat di atas, sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Muawiyah berpendapat bahwa maksud *ribā* dalam ayat di atas adalah *ribā* menurut arti bahasa yaitu *ribā* jahiliyah.

Sedangkan menurut mayoritas ulama, maksud *ribā* dalam ayat di atas adalah *ribā* dalam jual beli. Pendapat ini juga adalah pendapat Aisyah, Abi Said al-Khudri, dan lain-lain.

Ibnu 'Asyur mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwa maksud *ribā* dalam ayat di atas adalah *ribā* jahiliyah.[52]

Selain itu larangan melakukan *ribā* juga dijelaskan dalam beberapa hadits Nabi saw, diantaranya:

1) Dari "Ubbadah, katanya "Saya mendengar Rasulullah saw melarang jual beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama seimbang. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan *ribā*."
2) Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab : Rasulullah saw., pernah bersabda, "Emas dilunasi dengan emas itu *ribā*, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga *ribā* kecuali seimbang pula."

[52] Oni Sahroni. Adiwarman Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Ribā* termasuk dosa besar, menurut riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: "Jauhilah ketujuh dosa besar ... (diantaranya disebut syirik dan *ribā*)" (HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Muslim).[53]

[53] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada, 2002), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PROSEDUR GADAI ATM DI KOPERASI BERKAH SESAMA

A. Gambaran Umum tentang Koperasi Berkah Sesama

1. Sejarah Koperasi Berkah Sesama

Koperasi Berkah Sesama merupakan koperasi simpan pinjam yang mana koperasi ini adalah koperasi cabang dari Koperasi pusat yang berada di Jl. Simp. Panji Suroso Terminal Arjosari C 6-7 Malang Jawa Timur. Pada awal berdirinya Koperasi Berkah Sesama ini berdiri dengan nama Pendirian KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Berkah Sesama Unit 04 yang berdiri pada tanggal 07 Januari 2002. Koperasi ini merupakan lembaga keuangan syari'ah yang mengabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang Baitul Maal dan bidang Tamwil.

Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sesama ini merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerja sama dengan PINBUK. Dengan modal awal Rp. 125.000.000,- (Hibah Depsos) dan pada tahun 2002 ada tambahan modal Rp. 22.000.000,- (pendiri) yang disalurkan kepada 6 Unit Bisnis dan memiliki 20 Orang anggota diawal berdirinya. Pada tahun 2003 mulai berbadan hukum wilayah Kabupaten Pasuruan dengan No. 03.BH/403.62/III/2003 tanggal 22 Juli 2003. Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sesama ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki 1 kantor pusat dan 5 kantor cabang, yang berada di wilayah kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Lawang dan Malang.[1]

2. Lokasi dan Kondisi Koperasi Berkah Sesama

Koperasi Berkah Sesama ini telah mengalami perpindahan lokasi beberapa kali. Berawal meminjam ruko sebagai lokasi bertransaksi yang terletak di tempat strategis agar mudah ditemukan oleh orang yakni di pinggir jalan raya dekat dengan masjid dan dekat dengan perkampungan warga, tepatnya di Dsn. Palang Rt. 02 Rw 04 No. 15 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Kemudian karena ruko yang ditempati sudah habis kontraknya, Koperasi ini pindah ke daerah Taman Dayu tepatnya di komplek Food Feranda. Setelah habis masa kontraknya pindah lagi ke jalan raya Bypass Pandaan yang mana lokasi yang terakhir ini juga bertempat di sebelah raya yang mudah dijangkau oleh orang-orang. Tepatnya di Jl. Palagan Trip No. 100 Bypass Pandaan Pasuruan.[2]

3. Visi dan Misi Koperasi Berkah Sesama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan mikro, Koperasi Berkah Sesama selalu berpedoman pada visi dan misinya.

[1] Dokumen Profil Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sesama.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Visi

Menjadi koperasi yang sehat, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar dengan penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

b. Misi

Mengembangkan Koperasi Berkah Sesama sebagai saran gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwuud masyarakat disekitar Koperasi yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

4. Kantor Cabang yang Dimiliki oleh Koperasi Berkah Sesama

Koperasi Berkah Sesama ingin mengembangkan visi dan misinya ke seluruh wilayah Pasuruan, Sidoarjo dan Malang dengan membuka cabang di wilayah Pasuruan, Sidoarjo, dan Malang. Berikut adalah kantor cabang Koperasi Berkah sesama.[3] Daftar kantor cabang yang dimiliki oleh Koperasi Berkah Sesama:

Tabel 3. 1
Kantor Cabang yang dimiliki oleh Koperasi Berkah Sesama[4]

No	Kantor	Alamat
1	Unit Bisnis Malang	Jl. Simp. Panji Suroso Terminal Arjosari C 6-7 Malang
2	Unit Bisnis Sidoarjo	Perum Gedangan Asri Blok E No. 15 Gedangan-Sidoarjo
3	Unit Bisnis Surabaya	
4	Unit Bisnis Pandaan	Jl. Palagan Trip No. 100 Bypass Pandaan
5	Unit Bisnis Lawang-Malang	Jl. Dr. Wahidin Ruko Bedali Square No. 17 Lawang-Malang

[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	Unit Bisnis Pasuruan	Komplek Pertokoan Blok WB No. 31 & 32 Pasuruan

Sumber: Profil Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sesama.

5. Susunan Kepengurusan Koperasi Berkah Sesama

Susunan kepengurusan Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan peroiode 2015-2017 berjumlah 7 orang antara lain sebagai berikut:[5]

Manager (jabatan 2015-2017) : H. M. Ayubi Chozin

Kabag Administrasi : Khusnul Khotimah

Kabag Marketing : H. Sunjimanto

Admin 1 : Khairatun Adawiyah

Admin 2 : Fadhilatus Istiqomah

Customer Service : Fitria Agustin

Kasir/Teller : Sinta Islamiyah

Untuk jumlah nasabah Koperasi Berkah sesama ada 100 orang. Diantaranya 30 orang karyawan PT. Karya Sutarindo, 20 orang karyawan PT. Biscuit, 20 orang karyawan PT. Estern Text, 10 orang karyawan PT. Aqua dan 20 orang karyawan PT. Karya Mitra Budi Sentosa.

6. Produk-Produk Koperasi Berkah Sesama

a. Simpanan

1) Simpanan umum

Simpanan umum disini menggunakan akad wadī'ah, dana yang dititipkan boleh digunakan oleh Koperasi Berkah Sesama yang bertindak selaku penerima titipan dengan syarat pada saat nasabah memerlukannya koperasi harus siap setiap saat

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan yang dititpkannya itu.[6]

2) Simpanan berjangka (SIMJAKA)

Simpanan ini menggunakan akad muḍhārabah yakni kerja sama antara pemilik dana atau penanaman modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Jadi nasabah bertindak sebagai pemilik dana yang berhak mendapatkan bagi hasil atas perputaran usaha yang dilakukan oleh Koperasi Berkah Sesama.[7]

Rasio pembagian keuntungan (nisbah) ditentukan di awal pembukaan deposito atau tabungan. Simpanan bisa disetor sewaktu- waktu sedangkan untuk penarikannya satu kali sesuai jenis produknya. Porsi pembagian nisbahnya untuk simpanan berjangka atau deposito sebesar 50:50. Koperasi akan memberikan bagi hasil bulanan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Adapun jenis Simpanan Berjangka (SIMJAKA) anatara lain:

a) Simjaka 3 bulan.
b) Simjaka 4 bulan.
c) Simjaka 6 bulan.
d) Simjaka 7 bulan.
e) Simjaka 12 bulan.
f) Simjaka 24 bulan.

[6] Ibid.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang diperhitungkan sebagai model koperasi dan disetor pada saat mendaftar menjadi anggota. Sistem pembayaran kontan dan bisa juga dengan cara diangsur. Dalam simpanan ini menggunakan akad syirkah.

4) Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah simpanan dengan menggunakan akad syirkah yang diperhitungkan sebagai modal dasar koperasi dan disetor secara berkala atau setiap satu bulan sekali dalam jumlah yang sama.

5) Simpanan pokok khusus

Simpanan yang menggunakan akad syirkah, anggotanya berhak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap akhir tahun dengan setoran simapanan minimal sesuai dengan rapat anggota.

b. Pembiayaan

Secara umum jenis akad dalam produk-produk penyaluran dana (pembiayaan) di koperasi Berkah Sesama terbagi menjadi tiga, antara lain:

1) Menggunakan akad bagi hasil

a) *Musyārakah*

Musyārakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b) *Muḍhārabah*

Aplikasi di lembaga keuangan dengan menggunakan akad muḍhārabah sebagai berikut: bank atau lembaga sebagai penyedia dana 100% (ṣāhib al-māl) dengan nasabah atau pengusaha sebagai pengelola proyek (muḍhārib). Keuntungan proyek dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan proporsi (nisbah) yang disepakati dalam perjanjian. Dan jika ada kerugian, maka bergantung pada penyebab kerugian. Jika kerugian disebabkan oleh bank atau lembaga keuangan, kerugian 100% ditanggung oleh pihak bank atau lembaga keuangan dan begitupun sebaliknya.

2) Menggunakan akad jual beli

Dalam akad jual beli Koperasi Berkah Sesama menggunakan akad *murābaḥah* adalah sistem pembiayaan dengan menggunakan mekanisme jual beli. Koperasi membelli barang dari produsen, kemudian menjual kembali ke nasabah dengan ditambahkan keuntungan yang disepakati oleh koperasi dan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menggunakan akad *ujrah* (jasa)

a) *Rahn*

Aplikasi *rahn* dalam lembaga keuangan yaitu:

(1) Akad *qarḍ* (utang/pinjaman dana) antara *murtahin* (koperasi) dan *rāhin* (anggota).

(2) Koperasi memberikan pinjaman pada anggota.

(3) Anggota menyerahkan *marhūn*/jaminan atas hutang.

(4) *Marhūn*/jaminan diserahkan sebagai jaminan/gadai ke koperasi.

(5) *Rāhin* membayar ujrah ke koperasi atas pemeliharaan *marhūn*.

b) *Ijārah Muntahiyah bit Tamlīk*

Aplikasi *ijārah muntahiyah bit Tamlīk* (IMBT) ini diterapkan dalam pembiayaan pembelian rumah (KPR). Dalam sewa menyewa ini, uang pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan atas harga pokok barang. Pihak yang menyewakan (lembaga keuangan/bank) berjanji (*wa'ad*) kepada penyewa untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa berakhir. Janji tersebut harus dinyatakan dalam akad IMBT *(Ijārah Muntahiyah bit Tamlīk*), karena dalam IMBT terdapat dua akad yang berbeda, yakni: pertama, *ijārah* dan pada akhir masa *ijārah* dibuat suatu akad pengalihan hak atas barang yang disewakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Prosedur Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama

1. Latar Belakang Terjadinya Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama

Terjadinya gadai kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan bermula dari faktor kebutuhan seseorang yang mendesak. Pada dasarnya orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, terkadang pemasukan daripendapatan kerjanya tidak seimbang dengan pengeluarannya. Dari hal itu mereka berpikir usaha yang harus dilakukan agar bisa menutupi kebutuhan yang mendesak tadi dengan meminjam uang atau berhutang ke koperasi simpan pinjam dengan menggadaikan kartu ATM sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya supaya cepat mendapatkan pinjaman berupa sejumlah uang yang dibutuhkan.[8]

Dewasa ini, ketika kita ingin mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari atau kebutuhan mendesak sangat sulit jika tidak disertai dengan jaminan. Oleh karena itu, warga yang inin meminjam uang ke Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sesama harus membawa jaminan dan mereka menggunakan kartu ATM sebagai jaminannya. Akan tetapi, kartu ATM bukanlah brang tunggal yang harus dibawa sebagai barang jaminan ketika ingin melakukan pinjaman ke koperasi, melainkan ada syarat-syarat lain yang harus dibawa juga.

Banyak orang yang bekerja sebagai bentuk usaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan bagi orang yang bekerja di perusahaan

[8] Sinta, *Wawancara*, Sukorejo, 15 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya mereka akan mendapatkan gaji di awal atau akhir bulan. Sistem pembayaran gaji bagi para karyawan ini tidak diberikan secara langsung kepada para karyawan, akan tetapi gaji ditransfer melalui rekening masing-masing dan setiap karyawan diharuskan mempunyai rekening bank beserta ATMnya untuk memudahkan proses pembayaran gaji dari perusahaan.

Akan tetapi, dalam hal ini gaji yang didapat oleh sebagian karyawan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka apalagi jika ada kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, mereka memilih untuk meminjam uang ke koperasi terlebih dahulu untuk mencukupinya dengan menggadaikan kartu ATM mereka dan melunasinya ketika sudah mendapatkan gaji.[9]

Saat orang ingin melakukan pinjaman ke koperasi, mereka harus melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Koperasi Berkah Sesama sebelum melakukan pinjaman uang. Dan juga mereka harus melengkapi berkas-berkas persyaratan, antara lain:[10]

a. Foto copy KTP (Kartu Tanda Pengenal) suami/istri.
b. Foto copy KK (Kartu Keluarga).
c. Foto copy ID Card.
d. Foto copy ATM.
e. Foto copy rekening tabungan.

[9] Purwanti, *Wawancara*, Sukorejo, 15 Juli 2016.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Foto copy jamsostek.

2. Mekanisme Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama

Dalam pelaksanaan gadai kartu ATM di Koperasi Bekah Sesama ini, calon peminjam datang ke koperasi dengan membawa semua persyaratan yang telah ditentukan seperti di atas agar bisa melakukan peminjaman. Kemudian, calon peminjam menyerahkan semua persyaratan tadi ke koperasi dan pihak koperasi akan memeriksa berkas-berkas tersebut sebagai barang jaminan atas uang yang akan dipinjamkan dengan prosedur pengajuan sebagai berikut:

a. Calon peminjam menyerahkan semua berkas-berkas persyaratan pengajuan kepada pihak koperasi.
b. Pihak koperasi memeriksa berkas-berkas yang telah diberikan oleh si peminjam.
c. Pihak koperasi menjelaskan pada peminjam tentang ketentuan yang berlaku ketika mengajukan pinjaman uang kepada pihak koperasi.
d. Setelah peminjam menyetujui syarat yang telah ditentukan oleh pihak koperasi, peminjam dapat menyebutkan nominal uang yang akan dipinjam.
e. Pihak koperasi menjelaskan dan menegaskan akad yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya serta mensimulasi angsuran yang telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak.[11]

[11] Wahyu, *Wawancara*, Sukorejo, 16 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan dan syarat yang dijelaskan, pihak koperasi memberi pilihan jumlah pinjaman sesuai dengan berkas-berkas persyaratan yang dibawa. Jika peminjam membawa 6 berkas yang telah ditentukan sebagaimana di atas, maka peminjam diperbolehkan meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,-. Dan jika si peminjam menginginkan meminjam uang lebih banyak, maka ia harus membawa barang jaminan tambahan sebagai agunan untuk pinjamannya. Dalam hal ini, peminjam harus menyertakan BPKB. Setelah menyebutkan jumlah uang yang akan dipinjam, pihak koperasi akan menjelaskan mekanisme dari pinjaman dan pelunasan hutangnya.[12]

Dalam hal ini, peminjam ingin meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- maka ia harus menyerahkan semua persyaratan tadi termasuk kartu ATM beserta pinnya yang merupakan ATM gajian. Kemudian, pihak koperasi akan memberikan ATM baru dari koperasi beserta pin baru juga. Hal ini dilakukan untuk memudahkan menyicil angsuran hutang tadi. Ketika uang gajian ditransfer dari pabrik ke rekening karyawan, maka secara otomatis uang gaji tersebut dipotong oleh pihak koperasi untuk menyicil angsuran hutang kepada koperasi. Dan jika ibu Purwanti ingin mengambil uang sisa gajiannya setelah dipotong untuk pelunasan hutangnya, ia harus pergi ke koperasi terlebih dahulu dan memberikan

[12] Supardi, *Wawancara*, Sukorejo, 16 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ATM dari koperasi agar bisa mengambil uangnya yang berada di ATMnya sendiri.[13]

3. Realisasi Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama

Bagi para calon peminjam yang ingin meminjam uang di Koperasi Berkah Sesama, selain harus membawa berkas-berkas untuk persyaratan yang sudah ditentukan, mereka juga harus menyetujui beberapa peraturan yang di tentukan. Karena kartu ATM beserta pinnya peminjam dijadikan barang jaminan di Koperasi,maka pihak Koperasi akan memberikan kartu ATM sementara beserta pinnya agar bisa digunakan selama ATM peminjam menjadi barang jaminan di koperasi. Dan untuk mengganti biaya adminstrasi kartu ATM baru itu, pihak koperasi akan memotong uang yang akan dipinjam terlebih dahulu sebelum diberikan kepada peminjam sebesar 10% dari jumlah uang yang di pinjam. Kartu ATM ini akan digunakan untuk mencicil uang pelunasan pinjaman kepada Koperasi karena ATM milik peminjam tadi dipegang pihak Koperasi. Hal itu dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak baik dari pihak peminjam maupun pihak Koperasi.[14]

4. Batas Waktu Gadai Kartu ATM

Adapun batas waktu dalam perjanjian gadai yang telah terjadi di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sebagian besar memakai batas waktu 30 kali cicilan dengan

[13] Wati, *Wawancara*, Sukorejo, 16 Juli 2016.
[14] Ayu, *Wawancara*, Sukorejo, 17 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah satu kali cicilan sebesar Rp. 350.000,-. Setelah dikalkulasikan antara jumlah cicilan dengan jumlah uang yang telah dipinjam ada kelebihan uang sebagai bunganya.[15]

Menurut peneliti yang sudah melakukan penelitian secara langsung kepada masyarakat yang melakukan pinjaman di Koperasi Berkah Sesama, mereka mengatakan dalam pelaksaan gadai kartu ATM ini tidak memungkinkan terjadinya telat pembayaran cicilan karena kartu ATM yang digadaikan ialah ATM gajian, sehingga saat waktu gajian tiba uang akan masuk ke kartu ATM yang dijadikan sebagai jaminan danlangsung dipotong untung cicilan hutang. Oleh karena itu gadai kartu ATM ini dikhususkan untuk karyawan yang mana mereka bekerja di sebuah perusahaan dan sistem gajian langsung ditransfer langsung ke ATM para karyawan atau pegawai masing-masing. Jika karyawan atau pegawai yang ingin meminjam uang tidak mempunyai kartu ATM, maka mereka tidak bisa melakukan peminjaman uang di Koperasi. Dengan begitu para karyawan yang ingin meminjam uang di Koperasi tidak akan bisa melakukan kelalaian dalam membayar cicilan hutang di Koperasi.[16]

Ibu Purwanti selaku peminjam di Koperasi Berkah Sesama menjelaskan, bahwa peminjam diharuskan seorang anggota Koperasi Berkah Sesama. Untuk menjadi anggota koperasi cukup dengan cara

---

15 Ismail, *Wawancara*, Sukorejo, 17 Juli 2016.
16 Nabila, *Wawancara*, Sukorejo, 15 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan setoran tiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati bersama di awal misal sejumlah Rp. 20.000,- perbulan, maka seterusnya harus menyerahkan sejumlah tersebut. Dan transaksi pinjaman atau gadai tersebut seperti lazimnya hutang piutang lainnya yang mempunyai jangka waktu tertentu.Namun, dalam pelunasan cicilan hutang tersebut terdapat unsur riba, dimana peminjam harus membayar hutangnya melebihi dari jumlah nominal yang di hutang diawal. Akan tetapi masyarakat yang berprofesi sebagai seorang pegawai atau karyawan tetap melakukan pinjaman di Koperasi Berkah Sesama dikarenakan untuk bisa memnuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak dan proses realisasi peminjamannya yang cepat dan bisa dimanapun dan kapanpun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI KARTU ATM DI KOPERASI BERKAH SESAMA

Gadai merupakan salah satu transaksi muamalahyang sering digunakan oleh masyarakat saat ini. Karena pada dasarnya transaksi gadai termasuk dalam aspek akad *tabarru'* dalam konsep hukum Islam, dimana orientasi dalam akad tersebut adalah tolong menolong antar pihak bukan yang berorientasi terhadap adanya keuntungan dalam sebuah transaksi.Sehingga dalam transaksi gadai tidak ada keuntungan yang diambil oleh para pihak yang berakad.

Transaksi gadai diperbolehkan dalam hukum Islam ketika akad gadai tersebut sesuai dengan konsep aturan yang mengatur tentang keabsahan gadai. Dengan artian, akad gadai akan sah hukumnya jika sesuai dengan aturan hukum Islam serta sesuai rukun dan syarat yang ditetapkan dalam konsep gadai dalam Hukum Islam.Begitu pula tentang hukum dalam transaksi gadai Kartu ATM yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan yang merupakan salah satu bentuk transaksi gadai yang dipraktikkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-harinya yang menjadikan kartu ATM sebagai jaminan atas suatu hutang yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Pelaksanaan Praktik Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan SukorejoKabupaten Pasruruan

Praktik gadai kartu ATM ini dilakukan oleh beberapa karyawan perusahaan diantaranyan perusahaan PT Karya Sutarindo, PT. Biscuit, PT. Estern.Text, PT. Aqua, dan PT. Karya Mitra Budi Sentosa. Para karyawan perusahaan ini melakukan gadai kartu ATM disebabkan adanya suatu kebutuhan yang mendesak dalam kehidupannya, jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara mencari pinjaman dari orang lain ataupun dari bank atau Koperasi yang dianggap bisa memberikan pinjaman secara cepat kapanpun dan dimanapun untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat mendesak. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu transaksi gadai, dan perjanjian terus berlangsung sampai penggadai dapat melunasi kembali uang yang dipinjamnya tersebut.

Praktik gadai yang dilakukan di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah penyerahan kartu ATM beserta pinnya oleh pemberi gadai sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya dari penerima gadai sampai pihak pemberi gadai dapat melunasi hutangnya. Hal yang terjadi bahwa penggadai memberikan kartu ATM kepada penerima gadai tersebut karena kartu ATM bisa dijadikan barang gadai dan juga dengan menggadaikan kartu ATM bisa mencari pinjaman dengan cepat dan bisa mencukupi kebutuhan hidup yang semakin naik.

Di Koperasi Berkah Sesama di desa Palang Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan yang dijadikan obyek gadai adalah kartu ATM. Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya kartu ATM merupakan kartu Anjungan Tunai Mandiri yang mempunyai nilai jual dan juga bisa diperjualbelikan. Dengan begitu tidak akan terjadi kelalaian saat melakukan pelunasan cicilan hutang, karena ketika uang gajian masuk ke ATM, gaji yang ditransfer langsung dipotong sebagian untuk cicilan pelunasan hutang setiap bulannya. Hal ini dilakukan oleh para karyawan guna mencukupi kebutuhan hidupnya semakin mendesak.

Seperti yang dilakukan oleh ibu Purwanti, karyawan PT. Karya Sutarindo melakukan gadai kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama dengan jumlah hutang sebesar Rp. 15.000.000,-. Dalam pencairan uang yang dihutangnya, beliau hanya menerima uang sebesar Rp. 13.500.000,-. Karena uang tersebut telah dipotong terlebih dahulu sebesar 10% untuk biaya administrasi ATM baru dari Koperasi. Kemudian setelah menerima uang tersebut ibu Purwanti harus melunasi hutangnya dengan cicilan sebanyak 30 kali dengan jumlah satu kali cicilan sebesar Rp. 770.000,-. Jika di jumlahkan semua uang cicilan yang telah dibayarkan tadi, terdapat kelebihan uang yang harus dibayarkan oleh ibu Purwanti kepada pihak Koperasi sebesar Rp. 23.100.000,-. Pelunasan cicilan ini dibayar setiap 2 minggu sekali karena menyesuaikan waktu gajian di perusahaan tempat ibu Purwanti bekerja tadi.

Lain halnya dengan gadai yang dilakukan oleh bapak Ismail. Beliau mengambil pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,- dan hanya menerima uang pencairannya sebesar Rp. 3.500.000,- setelah dipotong 10% untuk biaya administrasi. Dengan jumlah uang yang dipinjam sebsar Rp. 5.000.000,-, bapak Ismail hanya membayar uang cicilan hutang sebesar Rp. 350.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 15 kali selama 2 minggu sekali. Dengan begitu uang cicilan yang harus di bayarkan oleh bapak Ismail sebesar Rp. 5.250.000,-.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gadai kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama dilakukan oleh pegawai perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pegawai perusahaan berhutang sejumlah uang di Koperasi dengan menyerahkan kartu ATM gajian sebagai jaminan pelunasan cicilannya dengan ketentuan uang yang dipinjam dipotong 10% untuk biaya administrasi dan pelunasan cicilan dilakukan dengan memotong langsung uang gajian yang telah ditransfer ke ATM yang menjadi barang jaminan hutang ke Koperasi Berkah Sesama.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Gadai merupakan salah satu dari sekian banyak transaksi muamalah yang sering kali dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka.Karena sifat akadnya yang termasuk akad *tabarru'* seperti halnya utang-piutang, gadai, mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi, khususnya bagi pihak-pihak yang bersangkutan.Seperti menumbuhkan sifat saling percaya antara sesama. Belajar memegang amanat, dan saling tolong menolong satu sama lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Māidah ayat 2 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.Sal-Maidah:2)

Selain anjuran untuk tolong-menolong sebagaimana ayat diatas, gadai atau meminjamkan uang dengan adanya sebuah jaminan ini juga dianjurkan Allah Swt, seperti firman-Nya dalam al-Quran Surat al-Hadīd ayat 11 yang berbunyi:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. al-Hadīd : 11)."[1]

Pada dasarnya semua akad dalam bermuamalah pasti memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu untuk menjadikan sahnya akad tersebut, begitu juga dengan akad gadai (*rahn*). Dalam rah nada banyak rukun dan syarat yang menentukan sah atau tidaknya akad*rahn* (gadai), diantaranya ialah orang yang menggadaikan (*rāhin*), barang yang digadaikan (*marhūn*), orang yang menerima gadai (*murtahin*), serta *ṣīghat* (*ijab* dan *qabul*).[2]

Adapun pelaku gadai yang ada di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ini adalah pelaku gadai

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya untuk Wanita* (Jakarta: Wali Oasis TerraceRecident,2010), 538.
[2] Ibnu Rushd, *Bidāyatul Mujtahid,* terj. Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media, 2013), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah baligh serta memiliki kecakapan hukum untuk melaksanakan transaksi gadai (*rahn*). Hal ini jelas sesuai dengan apa yang ada dalam kajian hukum Islam dimana syarat-syarat dari pihak yang melakukan akad gadai adalah balighdan cakap hukum, oleh karena itu kedua belah pihak yang melakukan akad baik dari pihak *rāhin* maupun *murtahin* keduanya harus sudah dewasa dan memiliki kecakapan hukum atau kelayakan dan kompeten dalam melakukan akad.[3]

Sedangkan untuk objek jaminan yang digunakan dalam gadai (*marhūn*) menurut hukum islam adalah barang yang memiliki nilai harta atau barang yang bisa dijual. Seperti kata Imam Hanafi bahwa yang mensyaratkan barang yang digadaikan (*marhūn*) adalah *marhūn* harus bisa diserahkan, *marhūn* harus berupa harta, *marhūn* harus *mutaqāwwam* (memiliki nilai), *marhūn* harus diketahui dengan jelas, *marhūn* statusnya harus milik *rāhin*, *marhūn* harus *mufarragh* (tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan),*marhūn* harus *muhāwwaz* (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan), *marhūn* harus *mutamāyyīz* (terbedakan dan tertentukan).[4]

Jika dibandingkan dengan gadai kartu ATM yang ada di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ini, maka barang jaminan yang berupa kartu ATM disini dianggap bisa memenuhi syarat barang gadaian (*marhūn*). Hal ini dikarenakan kartu ATM yang merupakan kepanjangan dari Kartu Anjungan Tunai Mandiri merupakan barang yang memiliki nilai jual atau bisa dinominalkan, artinya ATM

[3] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih al-Islām wa Adillathu,* jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 210.
[4] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan barang jaminan yang bisa dikategorikan sebagai harta. Oleh karena itu , maka gadai kartu ATM yang ada di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ini secara teori adalah sah hukumnya.

Hal ini diperkuat dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang syarat objek gadai yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنِ إِبْرَهِيْم الحَنْظَلِي وَعَلِي بْن حَشْرَم قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنِ يُوْنُسْ بْنِ العَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِشْتَرَىْ رَسُولُ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ[5]

”Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhalidan Ali bin Khasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata : bahwasannya Rasulullah saw, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya” (HR. Muslim).

Selain itu diperkuat, diperkuat dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُعَلَّي بْنِ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَاالعَمَشِ قَالَ ذَكَّرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمُ اَلرَّهْنُ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَيْ طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَي أَجْلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ[6].

Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al ‘Amasy berkata ; kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (*Salam*) dihadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha bahwa Nabi saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu dikemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi”.

---

[5] Imām Abī Ḥusain Muslim bin Hājjaj al-Kusyāiry an-Nāisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim,* juz 2 (Beirūt Libanon: Dār Fikr, 1993), 51.

[6] Muḥāmmad ‘Abdullah bin Isma’īl, *Ṣaḥīḥ Bukhari* (Beirūt Libanon: Dār Fikr, 2006), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan hadith di atas dapat kita pahami bahwa Nabi saw mencontohkan gadai dengan menggunakan baju besi beliau sebagai barang jaminannya, disini baju besi digunakan sebagai barang jaminan karena baju besi adalah suatu yang memang memiliki nilai atau bisa dikategorikan sebagai harta. Jadi, dalam transaksi gadai (*rahn*) barang yang digunakan sebagai jaminan adalah harus berupa barang yang memiliki nilai jual atau termasuk dari harta.

Adapun *ijab qabul rahn* atau gadai kartu ATM yang ada di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Kabupaten Pasuruan ini berbentuk tulisan dengan menggunakan akad gadai (*rahn*) yang mana dalam Islam memang dianjurkan untuk menulis atau mencatat sebuah kesepakatan sesuai dengan Anjuran dalam Firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 282 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ ...

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…"

Meskipun pada dasarnya dalam hukum Islam akad gadai menggunakan kartu ATM ini bisa dianggap sah karena kartu ATM merupakan objek gadai yang mempunyai nilai julai atau bisa dinominalkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi saat pelaksaan pelunasan cicilan hutang terdapat unsur *ribā*. Dimana uang yang dibayar untuk pelunasan cicilan hutang, jika dikalkulasikan di akhir jumlahnya melebihi dari jumlah uang yang dipinjam.Sesuai dengan firman Allah dalam surat ali-Imran ayat 130 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Dalam praktik gadai kartu ATM ini terdapat unsur *ribā nasiah. Ribā nasi'ah* adalah tambahan jumlah uang yang didapat dari pemberian pinjaman, biasanya didasarkan pada batasan waktu tertentu. Tambahan ini, apapun dan seberapa persenpun tambahan yang diambil, adalah dilarang oleh *al-Qur'ān*.[7]

Ketika *rahn* diperbolehkan karena disamakan dengan jual beli, maka *rahn* juga dilarang ketika mengndung unsur *ribā*. Sama seperti jual beli yang juga diharamkan jika ada unsur *ribā*. Dalam *rahn* unsur *ribā* bisa diketahui jika meminjamkann uang dengan bunga yaitu membayar hutang dengan jumlah lebih dari yang dipinjamkan, maka disitulah letak *ribā* nya.

Dari penjelasan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa secara teori gadai yang ada dalam kajian hukum islam praktik gadai Kartu ATM yang ada di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan merupakan transaksi gadai yang sah hukumnya. Hal ini

[7] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*..., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan sudah terpenuhinya salahsatu syarat objek gadai yaitu berupa harta dan bisa diperjualbelikan dan juga bisa dimanfaatkan.Akan tetapi dalam pelaksaanaan pelunasan hutang mengandung unsur *ribā nasiah* dimana si peminjam harus melunasi cicilan hutangnya melebihi jumlah uang yang dipinjmkan diawal.Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam yang mana mengharamkan kita melakukan *ribā* dalam bentuk apapun. Maka dari praktik gadai kartu ATM di Koperasi Berkah Sesama di Desa Palang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ini dihukumi tidak sah karena terdapat unsur *ribā* yang berupa bunga pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gadai kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama dilakukan oleh pegawai perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pegawai perusahaan berhutang sejumlah uang di Koperasi dengan menyerahkan kartu ATM gajian sebagai jaminan pelunasan cicilannya dengan ketentuan uang yang dipinjam dipotong 10% untuk biaya administrasi dan pelunasan cicilan dilakukan dengan memotong langsung uang gajian yang telah ditransfer ke ATM yang menjadi barang jaminan hutang ke Koperasi Berkah Sesama.
2. Pelaksanaan gadai Kartu ATM yang terjadi di Koperasi Berkah Sesama sah menurut Hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun *rahn*. Akan tetapi, dalam hal pelunasan hutangnya dihukumi tidak sah karena mengandung unsur *ribā,* yaitu adanya biaya administrasi penggantian ATM yang baru dari Koperasi diambil dari memotong 10% uang pinjaman dan orang yang meminjam harus membayar lebih dari uang yang telah dipinjamkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan adanya pelaksanaan gadai kartu ATM seperti ini, maka penulis memberikan sedikit saran agar gadai tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan gadai dalam hukum islam yaitu:

1. Pihak Koperasi (*marhūn*) hendaknya menghindari praktik gadai yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dan mengandung unsur *ribā*, yaitu mengurangi jumlah uang pinjaman sebagai potongan untuk biaya adminstrasi pembuatan ATM baru sekaligus menambah biaya cicilan yang tidak sesuai dengan uang yang telah dipinjamkan.
2. Pihak peminjam (*rāhin*) hendaknya memilih Koperasi atau tempat penggadaian yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur *ribā*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ayu. *Wawancara.* Sukorejo, 17 Juli 2016.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sitem Transaksi dalam Islam.* Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat.* Yogyakarta: UII Press, 1990.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya untuk wanita.* Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Futicha, Bibi Erna. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Pengalihan Barang Gadai kepada Pihak Ketiga (Studi Analisis di Desa Kloposepuh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo)". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Ḥusaini (al), Taqīyuddin Abī Bakarin Muḥammad. *Kifāyatul Akhyar fī Ḥilli Ghāyatul Ikhtisar, Juz 1.* Beirūt: Dār Kitab Al Alamiyah, 2001.

Ḥafīdh (al), Abī 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwinȳ. *Sunan Ibnu Mājah* juz 2. Beirūt Libanon: Dār Fikr, 1995.

Hapsari, Lina Ayu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Barang Gadai di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasanuddin, Nor. *Fikih Sunnah Jilid 4.* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta: Erlangga, 2009.

Isma'īl (bin), Muḥammad 'Abdullah. *Ṣāḥiḥ Bukhari.* Beirūt Libanon: Dār Fikr, 2006.

Ismail. *Wawancara.* Sukorejo. 16 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jazīri (al), Abdurraḥman. *Al-Fiqhu Alā al-Madhāhib al-Arba'ah.* Kairo: Maktabah Tijārīyah al-Kubro, 1969.

-------. *Fiqh Empat Madzhab.* Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.

Kāttani (al), 'Abdul Hāyyī. *Fiqh al-Islam Wahbah az-Zuhailī Jilid V.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir.* Surabaya: Pustaka Progessif, 1997.

Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Nabila. *Wawancara.* Sukorejo, 15 Juli 2016.

Nasaiburi (an), Imām Ḥusain Muslim bin Hājjaj Al-Kusyairȳ. *Ṣaḥīh Muslim.* juz 2 (Beirūt Libanon: Dār Al-Fikr, 1993.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Pilihan.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Purwanti. *Wawancara.* Sukorejo, 15 Juli 2016.

Rohman, Abdur "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Rushd, Ibnu. *Bidāyātul Mujtahid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq. Jakarta: Akbar Media, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12.* Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Sahroni, Oni. Adiwarman Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Sharbini (al), M. Al-Khatīb. *Mughnil Muḥtaj juz 3.* Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmīyah. t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shomad, Abd. *Hukaum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam.* Jakarta: Kencana Prenada, 2002

Sinta. *Wawancara.* Sukorejo, 15 Juli 2016.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV.Alfabeta, 2010.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Supardi. *Wawancara.* Sukorejo, 16 Juli 2016.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Mu'amalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Syafi'i (as), Imām Abī 'Abdillah Muḥammad bin Idris. *Musnad Imām Syafii'.* Beirūt Libanon: Dār Fikr, 1996.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Wahyu. *Wawancara.* Sukorejo, 16 Juli 2016.

Wati. *Wawancara.* Sukorejo, 16 Juli 2016.

Zuhailȳ (al), Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillāthu Jilid 6.* Jakara : Gema Insani, 2011.

Zuhfi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam.* Jakarta: Haji Masagung, 1992.

Dokumen Profil KSP Berkah Sesama tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id